

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dalam lingkup Aceh sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor PDM-12/LNGSA/01/2017 telah melakukan penuntutan atas terdakwa pelecehan seksual kepada anak, yang didakwakan telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan atas penuntutan tersebut Hakim telah menjatuhkan ‘uqubat ta’zir 40 kali cambuk.
2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa berkelakuan baik dan jujur pada saat pemeriksaan dan antara terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian merupakan diskriminasi terhadap saksi korban. Seharusnya dalam hal tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dapat membuat terdakwa menimbulkan efek

jera. Sikap berkelakuan baik dan jujur terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut merupakan proses yang mempermudah Jaksa dalam pembuktian. Tuntutan 18 kali cambuk kepada terdakwa tidak sepadan dengan pelecehan seksual yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi korban, karena pelecehan seksual kepada saksi korban menyangkut dengan kehormatan dan jiwa saksi korban

3. Faktor pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman 18 (delapan belas) kali cambuk dikurangi masa penahanan kurang tepat. Alasan penuntutan 18 kali cambuk tersebut dikarenakan terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian. Jaksa Penuntut Umum hanya merujuk kepada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (serempat) dari ketentuan 'uqubat yang paling tinggi. Dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut seolah-olah berpihak kepada terdakwa untuk meringankan hukuman cambuk.

Sedangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria : 1. Pidana Mati; 2. Seumur Hidup; 3. Tuntutan Pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana; 4. Tuntutan Pidana serendah-rendahnya

$\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang tidak termasuk dalam poin 1, 2, dan 3 di atas; dan 5. Tuntutan pidana bersyarat.

Terhadap tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, salah satunya adalah terdapat hal-hal yang meringankan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tersebut mengacu pada tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ atau 45 (empat puluh lima) kali cambukan dari ancaman pidana setinggi-tingginya 90 (sembilan puluh) kali cambukan yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tuntutan pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman setinggi-tinggi berdasarkan hal-hal yang meringankan yaitu telah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penuntutan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, Jaksa Penuntut Umum harus mampu menuntut penjatuhan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur serta ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja, tetapi juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi korban.